



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/2959/2019
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA *WORKSHOP ON COLD CHAIN MANAGEMENT* BAGI
NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa industri farmasi dan industri bahan baku obat merupakan industri strategis yang berdampak signifikan terhadap masyarakat untuk mewujudkan kemandirian obat dan bahan baku obat dalam negeri, salah satunya dengan mendorong transformasi industri farmasi menuju industri berbasis riset yang merupakan tujuan dari Pengembangan dan Pendampingan *Centre of Excellence*;
- b. bahwa untuk menyiapkan dan menyelenggarakan *workshop* Pusat Unggulan Pengembangan Vaksin dan Produk Bioteknologi Organisasi Kerja Sama Islam perlu dibentuk Panitia Penyelenggara *Workshop on Cold Chain Management* bagi Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Panitia Penyelenggara *Workshop on Cold Chain Management* bagi Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 353);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PANITIA PENYELENGGARA *WORKSHOP ON COLD CHAIN MANAGEMENT* BAGI NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara *Workshop on Cold Chain Management* bagi Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam yang selanjutnya disebut Panitia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan *Workshop on Cold Chain Management* bagi Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas Penasihat, Penanggung Jawab, Ketua, Bidang Kesekretariatan, Bidang Persidangan, Protokoler, dan Materi, Bidang Logistik, Akomodasi, dan Transportasi, dan Bidang Media dan Publikasi yang masing-masing bertugas:

- a. Penasihat bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Ketua melalui Penanggung Jawab;
- b. Penanggung Jawab bertugas melaksanakan arahan Penasihat melalui Ketua dan melaporkan rangkaian kegiatan penyelenggaraan *Workshop on Cold Chain Management* bagi Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) kepada Penasihat, serta bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan *Workshop on Cold Chain Management* bagi Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI);
- c. Ketua bertugas:
 - 1) merumuskan, mengusulkan, dan mengoordinasikan tema dan prioritas Indonesia serta konsep bahan masukan substansi penyelenggaraan rangkaian kegiatan *Workshop on Cold Chain Management* bagi Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI); dan
 - 2) melaporkan persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan rangkaian kegiatan *Workshop on Cold Chain Management* bagi Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) kepada Penanggung Jawab.
- d. Bidang Kesekretariatan bertugas:
 - 1) merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan pengaturan administrasi dan kesekretariatan dalam mendukung penyelenggaraan

- rangkaian kegiatan *Workshop on Cold Chain Management* bagi Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI); dan
- 2) menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi dan kesekretariatan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan *Workshop on Cold Chain Management* bagi Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) kepada Ketua.
- e. Bidang Persidangan, Protokoler, dan Materi bertugas:
- 1) merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan pengaturan acara, persidangan, protokol, dan pengamanan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan *Workshop on Cold Chain Management* bagi Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI); dan
 - 2) menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan acara, persidangan, protokol, dan pengamanan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan *Workshop on Cold Chain Management* bagi Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) kepada Ketua.
- f. Bidang Logistik, Akomodasi, dan Transportasi bertugas:
- 1) merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan pengaturan logistik, akomodasi, dan transportasi dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan *Workshop on Cold Chain Management* bagi Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI); dan
 - 2) menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan logistik, akomodasi, dan transportasi dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan *Workshop on Cold Chain Management* bagi Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) kepada Ketua.

- g. Bidang Media dan Publikasi bertugas:
- 1) merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan pengaturan media, publikasi, dan dokumentasi dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan *Workshop on Cold Chain Management* bagi Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI); dan
 - 2) menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan media, publikasi, dan dokumentasi dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan *Workshop on Cold Chain Management* bagi Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) kepada Ketua.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dapat bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian baik pusat maupun daerah, swasta, akademisi, serta pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2019

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

OSCAR PRIMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/2959/2019
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA *WORKSHOP ON
COLD CHAIN MANAGEMENT* BAGI NEGARA
ANGGOTA ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA
WORKSHOP ON COLD CHAIN MANAGEMENT BAGI NEGARA ANGGOTA
ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM

- Penasehat : Menteri Kesehatan
Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Ketua : 1. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
2. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri

I. Bidang Kesekretariatan

Koordinator : Heru Sunaryo, Kepala Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Sediaan Farmasi, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian;

- Anggota : 1. Soitawati, Kepala Subbagian Kerja Sama Multilateral 2, Biro Kerja Sama Luar Negeri;
2. Anwar Wahyudi, Kepala Seksi Kemandirian Obat, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian;
3. Tinton Muhammad Akbar, Biro Kerja Sama Luar Negeri.

II. Bidang Persidangan, Protokoler, dan Materi

Koordinator : Roy Himawan, Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Farmalkes;

- Anggota : 1. Ferdinan Tarigan, Kepala Bagian Kerja Sama Kesehatan Multilateral, Biro Kerja Sama Luar Negeri;
2. Elza Gustanti, Kepala Subdirektorat Obat dan Pangan, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian;
3. Dwi Meilani, Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Biro Umum;
4. Gertrudis Tandy, Kepala Seksi Imunisasi Lanjutan dan Khusus, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
5. Drg. Yus Ruseno, M.Sc.PH, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
6. Astri Rahmawati, Kepala Bagian Sekretariat, PT. Bio Farma;
7. Dias Khadijah Kinanthi, Direktorat Sosial Budaya & OINB, Kementerian Luar Negeri.

III. Bidang Logistik, Akomodasi, dan Transportasi

Koordinator : Fitra Budi Astuti, Kepala Seksi Kemandirian BBSF, Dit. Produksi dan Distribusi Kefarmasian;

- Anggota : 1. Hapit Arie Suprpto, Kepala Bagian Umum, PT. Bio Farma;
2. Warsito, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
3. Budi Pramono, Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

IV. Bidang Media dan Publikasi

Koordinator : Giri Inayah, Kepala Subbagian Hubungan Media Massa dan Media Sosial, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat;

- Anggota : 1. Johan Safari, Kepala Subbagian Liputan dan Dokumentasi, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat.
2. Ananta Dian Tiara, Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
3. Edwin Garna Pringadi, Kepala Seksi Hubungan Eksternal, PT. Bio Farma;

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

OSCAR PRIMADI